

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI
ATAS KLAIM ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UU
NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ABUDZAR AL HAKIM KAMARULLAH
NIM. 502016236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS
KLAIM ASURANSI Jiwa DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN
2014 TENTANG PERASURANSIAN**



Nama : Abudzar Al Hakim Kamarullah

NIM : 502016236

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH.

()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.

()

Palembang, 13 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH.

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abudzar Al Hakim Kamarullah
NIM : 502016236
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS KLAIM ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UU NO.40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan saksi akademis.

Palembang, 18 Februari 2020

Yang menyatakan



Abudzar Al Hakim K.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS KLAIM ASURANSI JiWA DITINJAU DARI UU NO.40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Abudzar Al Hakim Kamarullah

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Hal yang disebutkan diatas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam kegiatan yang sesungguhnya perjanjian asuransi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa saja salah satu pihak dalam perjanjian ada yang melakukan sebuah kesalahan. Misal apabila pihak Perusahaan asuransi, baik itu dari pihak perusahaan atau dari pihak Agen perusahaan melakukan sebuah kesalahan terhadap premi pemegang polis apa yang menjadi tanggung jawab bagi Perusahaan Asuransi terhadap pemegang polis atau tertanggung. Metode penelitian yang akan penulis ambil adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan asuransi bertanggung jawab atas sebuah klaim yang diajukan oleh tertanggung atau pemegang polis akan dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan UU No.40 tahun 2014 tentang perasuransian dan sumber hukum yg lainnya. Penelitian ini juga membahas mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi apabila ada klaim yang tidak bisa di keluarkan akibat dari kesalahan agen asuransi yang menimbulkan kerugian terhadap si tertanggung atau si pemegang polis.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Asuransi , Klaim.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi atas Klaim Asuransi Jiwa Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H. Abid Djazuli, SE., MM. dan wakil-wakilnya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH. Dan wakil-wakilnya atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Rosmawati, SH., SE., MH. dan Ibu Siti Mardiyati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Pada kesempatan ini Penulis secara khusus dengan rasa cinta yang tulus, hormat, rasa kagum yang tidak pernah cukup penulis haturkan kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Yunis Cahya K. dan Ibunda Ririn Catur Setyo Utami, yang selama ini telah dengan sabar membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayangnya. Saudara-saudaraku Nur Annisa Utami dan M. Iqbal

Rabbaniy K. yang telah memberi dukungan dan semangat serta doanya selama ini kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini.

Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman satu angkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas canda tawa dan dorongan semangat yang kalian berikan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kepada keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 52 kelurahan lawang kidul kec. Ilir Timur II (Abriansyah, Novaldi, Herianto, Dendy, Musdalifa, Vinitiara, Milisa, Era, Indah, Dewi, dan Siska yang telah menjadi keluarga kecil penulis selama kurang lebih 40 hari. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang tak pernah terlupakan.

Akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari ALLAH SWT. dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan ALLAH SWT. aamiin.


Nasrun minallah wa fathun qorib

Walaa haula walaa quwwata illah billah

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 18 Februari 2020

Hormat Penulis



Abudzar Al Hakim K.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis penelitian dan Sumber Data	7
2. Teknik Tengumpulan data	7
3. Teknik Anilisis Data	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa.....	10
1. Pengertian Asuransi Jiwa	11
2. Jenis-jenis Asuransi Jiwa	12
a. Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life Insurance)	12
b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance)	13
c. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance)	14
d. Asuransi Jiwa Unit Link	16

3. Tujuan Asuransi Jiwa	16
4. Manfaat Asuransi Jiwa	17
5. Syarat Sah Perjanjian Asuransi Jiwa.....	19
6. Penyebab Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa.....	21
B. Tinjauan Mengenai Klaim Asuransi	24
1. Pengertian Klaim Asuransi	24
2. Tata Cara Mengajukan atau Memperoleh Klaim Asuransi Jiwa	25
a. Langkah-Langkah Untuk Mengajukan Klaim Asuransi	25
b. Dokumen - Dokumen Pendukung.....	27
c. Tiga Tahapan Dalam Pengajuan Klaim.....	32
3. Tiga Tahapan Dalam Pengajuan Klaim	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Klaim Asuransi	36
B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Klaim Yang Tidak Keluar Akibat Kesalahan Agen Asuransi	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti mempunyai risiko yang mungkin akan terjadi dalam perjalanan hidupnya, baik risiko datangnya dari unsur ketidaksengajaan maupun dari unsur kecerobohan dari manusia itu sendiri. Seseorang tidak ingin menderita dan selalu berusaha mencegahnya, ataupun menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi. “Usaha menanggulangi risiko itu baru dirasakan sasarannya setelah tujuan penanggulangan risiko itu dilakukan melalui suatu ikatan khusus yang diadakan untuk menanggulangi risiko tersebut, yaitu melalui perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata Asuransi.”¹

Pengertian Pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHD Pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.”

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank. “Lembaga keuangan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 6.

bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.”² Selain itu perusahaan asuransi bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang.

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an dan diperkuat dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan adanya deregulasi tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan, sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi nasional.

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Adanya perjanjian pertanggungan yang disebutkan dalam pasal 246 KUHD orang dapat menanggulangi risiko yang mungkin terjadi atas jiwa,

² Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

kesehatan, barang atau hartanya. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.³

Di dalam asuransi jiwa terdapat suatu perjanjian tertulis (polis asuransi) antara pihak tertanggung (pemegang polis asuransi/nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi). Dari polis asuransi tersebut, terdapat kontrak yang menyatakan bahwa tertanggung akan melakukan sejumlah pembayaran tertentu secara teratur kepada pihak perusahaan asuransi sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar benefit atau santunan yang telah disepakati dalam polis asuransi jika orang yang ditanggung meninggal dunia.

Polis asuransi jiwa dapat dibeli dengan pembayaran tunggal atau pembayaran tetap berkala. Pada awal kontrak (polis asuransi ditandatangani), perusahaan asuransi akan mengalami resiko klaim lebih kecil dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Dengan kata lain premi tetap tahunan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi akan melampaui biaya asuransi tahunannya, sedangkan di akhir kontrak, klaim semakin besar dari premi yang diterima oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut dikarenakan laju mortalita yang semakin meningkat (semakin bertambah usia seseorang, maka peluang meninggalnya semakin besar). Sehingga kelebihan dana premi yang diterima oleh perusahaan asuransi pada awal penanggungan tersebut dapat disimpan untuk membayar santunan bagi pemegang polis sampai dibutuhkan kelak.

³ Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 18.

Di sini kemudian akan muncul kemungkinan pihak asuransi dapat saja menyalahgunakan keadaan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia maupun luka-luka dengan tidak membayarkan santunan atau mungkin saja membayarkan tapi tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan yang diminta oleh ahli waris si tertanggung. Berdasarkan ketentuan pasal 255 KUHD dapat diketahui bahwa polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung korban kecelakaan yang ikut atau menjadi peserta asuransi akan menjadi sulit dan terbatas. Hal tersebut mungkin saja terjadi kecuali jika perusahaan asuransi yang memasarkan Produk asuransi benar-benar memiliki komitmen teguh untuk menjamin hak-hak tertanggung dan ahli warisnya jika terjadi musibah kecelakaan.

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan Prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Penanggung sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung dengan mendapat premi memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung apabila yang diperjanjikan terjadi, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Tertanggung dan/atau ahli waris tertanggung memiliki hak dalam melakukan klaim asuransi, sehingga penanggung atau perusahaan asuransi

haruslah memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu melalui Skripsi ini penulis akan membahas mengenai: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS KLAIM ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.”**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim asuransi jiwa?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim yang tidak keluar akibat kesalahan agen asuransi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membahas ruang lingkup pembahasan serta guna terarahnya pembahasan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan diatas, maka penulis hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim asuransi jiwa dan tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim yang tidak keluar akibat kesalahan agen asuransi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim asuransi jiwa.
2. tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim yang tidak keluar akibat kesalahan agen asuransi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.
2. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur.
3. Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an maka muncul istilah hukum perasuransian yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.⁵

1. Jenis penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel dan sebagainya.

2. Teknik Tengumpulan data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

1. Bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat para ahli/pakar maupun hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan dari internet.

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 42.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual (*content analysis*) untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan kemudian diajukan saran-saran.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklasifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan memahami hasil, selanjutnya teknik yang digunakan dalam menarik kesimpulan dengan cara deduktif (umum-khusus) sehingga dikontribusikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan pengertian dari asuransi jiwa, jenis asuransi jiwa, tujuan dan manfaat asuransi jiwa, syarat sah perjanjian asuransi jiwa dan berakhirnya perjanjian asuransi jiwa, pengertian klaim dan tata cara mengajukan klaim asuransi jiwa.

BAB III : Merupakan Pembahasan

Uraian tentang pandangan hukum UU perasuransian dalam hal tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim dari si tertanggung dan berkaitan dengan pengaturan dari sistem hukum tersebut ditinjau dari teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----- . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----- . 2011. *Pengantar Hukum Pertanggung*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Danius Djamin dan Syamsul Arifin. 2011. *Bahan Dasar Hukum Asuransi*. STIE Tri Karya, Medan.

Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika. 2010. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.

Dudi Badruzaman. 2019. *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*. STAI Sabili, Bandung.

Farida Hasyim. 2013. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ganie, Junaedy. 2013. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Heni Sekartati. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing*. USU, Medan.

Johannes Gunawan. 2015. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 8.

Man suparman. 2012. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga*. Alumni, Bandung.

Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pers.

Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Ghalia Indonesia Prawoto, Bogor

Purba, Radik. 2011. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta

Sri Rejeki Hartono. 2016. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

C. Internet

“Asuransi Jiwa dan manfaat yang diberikan”, melalui www.cermati.com, diakses tanggal 21 Desember 2019.

“Pengertian Klaim dan tata cara Klaim”, melalui www.mauasuransi.com, diakses tanggal 24 Desember 2019